

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2016

KPT I TAHUN 2016, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR I/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKABUMI.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi wajib menetapkan indikator kinerja utama; bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan pogram dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015- 2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum c.q Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 05 Januari 2016.
- Lampiran 4 hlm